

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kedudukan dan tanggung gugat PSHT sebagai badan hukum perkumpulan.

PSHT merupakan badan hukum perkumpulan yang sah secara yuridis sesuai Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001626.AH.01.07 Tahun 2022. Terkait perbuatan melanggar hukum berupa bentrokan antarperguruan yang dilakukan oleh anggota PSHT, tindakan tersebut secara normatif memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga anggota sebagai pelaku merupakan pihak utama yang dapat dimintai tanggung gugat.

Sementara itu, pertanggungjawaban PSHT tidak serta-merta dapat dibebankan melalui Pasal 1367 KUH Perdata karena hubungan antara organisasi dan anggota bukan merupakan hubungan subordinatif majikan bawahan dan orangtua anak. Namun, PSHT tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian dalam pembinaan, pengawasan, atau pengendalian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata.

2. Upaya hukum terhadap perbuatan melanggar hukum oleh anggota PSHT.

Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum oleh anggota PSHT dapat menempuh penyelesaian melalui jalur non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jalur ini dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi yang pada umumnya lebih cepat, efisien,

serta mengedepankan penyelesaian secara damai. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan memulihkan kerugian yang dialami korban, tetapi juga berperan dalam meredakan ketegangan sosial, menjaga hubungan antar pihak, serta mengurangi potensi konflik lanjutan di masyarakat.

Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat menempuh jalur litigasi melalui pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum di pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi mencakup tempat tinggal tergugat atau lokasi terjadinya peristiwa hukum (*locus delicti*). Gugatan dapat diajukan terhadap individu, kelompok anggota, maupun terhadap organisasi PSHT apabila terdapat bukti kelalaian organisasi yang turut menyebabkan kerugian. Dalam proses ini, pembuktian unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal menjadi aspek penting untuk memperoleh ganti rugi dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

4.2 Saran

1. Mengingat PSHT merupakan badan hukum perkumpulan yang secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kelalaian dalam pembinaan dan pengawasan anggota, organisasi perlu memperkuat sistem pengendalian internal, edukasi hukum kepada anggota, serta mekanisme pencegahan konflik guna meminimalisir terjadinya perbuatan melanggar hukum yang berpotensi menimbulkan tanggung gugat perdata.
2. Berkaitan dengan upaya hukum atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anggota PSHT, masyarakat yang dirugikan perlu meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui

jalur litigasi maupun non-litigasi, sehingga pemulihan kerugian dapat dilakukan secara efektif sekaligus mendorong penyelesaian konflik secara lebih konstruktif.